

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 078 /K.BAWASLU PROV.JT-24/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI KELOMPOK KERJA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SRAGEN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Sragen;
- b. bahwa pembentukan kelompok kerja Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sragen antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Resor Sragen, dan Kejaksaan Negeri Sragen dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pengaktifan Kembali Kelompok Kerja Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota.
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

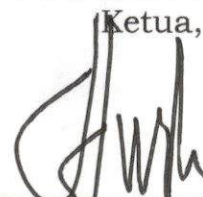
Menetapkan :

- KESATU : Pengaktifan Kembali Kelompok Kerja Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Gakkumdu mempunyai tugas:
1. Penasihat
 - a. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Gakkumdu; dan
 - b. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penataan Sekretariat Gakkumdu.
 2. Pembina
 - a. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Gakkumdu kepada Penasihat.
 3. Koordinator
 - a. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Gakkumdu;
 - b. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - c. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penegakan Hukum Terpadu; dan
 - d. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Gakkumdu kepada Pembina.
 4. Anggota
 - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - b. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA : Masa tugas kelompok kerja Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan berakhirnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 15 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Ketua,



DWI BUDHI PRASETYA

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Semua Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 078 /K.BAWASLU PROV.JT-24/HK.01.01/VII/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI KELOMPOK KERJA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020

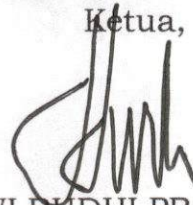
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SRAGEN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen	Penasihat
2.	AKBP. Raphael Sandhi Cahya Priambodo, S.I.K.	Kapolres Sragen	Penasihat
3.	Sinyo Redy Benny Ratag, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Sragen	Penasihat
4.	Edy Suprpto, S.E., M.Si.	Divisi Organisasi, SDM, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sragen	Pembina
5.	AKP. Supardi, S.H., M.H.	Kasat Reskrim Polres Sragen	Pembina
6.	Wahyu Wibowo Saputro, S.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sragen	Pembina
7.	Drs. Widodo	Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen	Koordinator
8.	IPTU Suparno, S.H.	KBO Reskrim Polres Sragen	Koordinator
9.	Sujiyanto, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sragen	Koordinator
10.	Khoirul Huda, S.E.	Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu kabupaten Sragen	Anggota
11.	Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.Pd.	Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota

12.	Yuni Setyawati, S.H.,M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
13.	Adi Mujianto, S.H.	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
14.	Nur Rohim, S.H.	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
15.	Aliya Malyati, S.H.	Staf Divisi Organisasi, SDM, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
16.	Marfuatun Sholihah, S.H.	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa proses Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
17.	Satria Fahrudin Syah , S.H.	Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
18.	Indah Safitri, S.H.	Staf Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu kabupaten Sragen	Anggota
19.	Angga Nurcahya Agrin W.	Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
20.	Davin Chandra Ardiansyah	Staf Divisi Organisasi, SDM, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
21.	AIPDA Heri Rohmadi, S.H	Penyidik Polres Sragen	Anggota
22.	BRIPKA Cucuk Umarsono S.H.	Penyidik Polres Sragen	Anggota
23.	BRIPKA Agus Hartoko, S.H.	Penyidik Polres Sragen	Anggota
24.	Suwarti, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sragen	Anggota
25.	Hasri Marwinda,S.H.	Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Sragen	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Ketua,



DWI BUDHI PRASETYA